



P U T U S A N

Nomor 650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PT. WARNAMAX EXISTNIAGA MULIA, beralamat di Komplek Ruko Cluster Harmoni Blok HZ 2 No.41, Kota Harapan Indah, Bekasi ;

Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : *John Izaac Minotty Pattiwael, SH., Jhony Mazmur W. Manurung, SH., Immanuel Torez Pattiwael, SH., Zakharia Manurung, SH.* Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JOHN, JHONY & Partners (Attorneys at Law)**, beralamat di Prudential Center 22nd floor, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/IP/JJP-SK/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. PELANGI SINDU MULIA, beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Blok K.6, No.3 A-B, Jakarta Barat ;

Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : *Previanny Annisa Rellina, S.H., M.H., dan Riza Maulana Daud, S.H.*, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Rellina & Co**, yang beralamat di Jalan Pancoran Timur No. 37, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT** ;

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II TANJUNG SELOR, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT.VIII No.16, Tanjung Selor, Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : *Nurdiansyah, SH.MH., Anung Trijoko Wasono, SH.MH., Indah Nur Perwitasari, SH.MMTr., Ricardo Alfred S, SH., Kandik Kurniawan, SH., Mulyono, A,Md., Filka Sari, SH.*, nama-nama tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan RI, yang memilih alamat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.301/1/1/UPP.TJS-2023, tanggal 21 Agustus 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**

SEPTA HARDI SAPUTRA, beralamat di Jl. Siti Aisyah No.15, Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca bukti surat kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 2023, dalam register Nomor : 650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br, dengan alasan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut ("SPAL) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 untuk mengangkut barang milik Penggugat berupa batu split 2/3, 1/2, 1/1 & Abu Batu – DF 2.500 m3 dari Pelabuhan Muat : **Jetty PT Risgun Perkasa Abadi Palu** dengan tujuan Pelabuhan Bongkar : **Jetty Tanjung Selor, Kalimantan Utara ;**
2. Bahwa Penggugat juga **telah membayar secara penuh atas sewa kapal kepada Tergugat sebesar Rp.692.159.250,-**(enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Mei 2023	Rp.100.000.000,-	Pembayaran atas invoice Tagihan ke-1 dari Tergugat No.00026/DE-DRG/INV/V/2023, tanggal 25 Mei 2023.
2.	30 Mei 2023	Rp.343.750.000,-	Pembayaran atas Invoice Tagihan ke-2 (50%) dari Tergugat No.00028/DE-DRG/INV/V/2023, tanggal 29 Mei 2023.
3.	07 Juni 2023	Rp.248.409.250,-	Pembayaran atas Invoice Tagihan ke-3 (Pelunasan) dari Tergugat No.00031/DE-DRG/INV/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023.

Halaman 2 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 07 Juni 2023 Rp. 2.000.000,- Pembayaran atas Invoice Tagihan overdraft muatan dari Tergugat No.00032/DE-DRG/INV/V/2023, tanggal 06 Juni 2023.

3. Bahwa Kapal TB Cendrawasih.22 – BG Anugrh Mulia 2302 milik Tergugat telah bergerak dari Pelabuhan Muat : Jetty PT. Risgun Perkasa Abadi Palu pada 01 Juni 2023 dengan membawa muatan (batu split) milik Penggugat yang telah dibeli oleh Turut Tergugat II. Permasalahan terjadi pada 07 Juni 2023 dimana Kapal TB Cendrawasih.22 – BG Anugrah Mulia 2302 **tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor yang diakibatkan oleh banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik ;**

4. Bahwa sejak kapal TB Cendrawasih.22 – BG Anugrah Mulia 2302 tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor, Tergugat mulai mendalilkan **hal-hal yang absurd dan tidak sesuai** dengan SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

4.1. Tentang kondisi/medan menuju Pelabuhan Bongkar : Jetty Tanjung Selor, Kalimantan Utara yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada Tergugat sebagai pemilik kapal. Bahwa dalil Tergugat ini jelas merupakan dalil yang mengada-ngada dan sangat absurd mengungat dengan telah ditandatanganinya SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023, maka **Tergugat bertanggung jawab penuh untuk mengantar muatan milik Penggugat yang telah dibeli oleh Turut Tergugat II dengan menggunakan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 ke Pelabuhan Bongkar di Jetty Tanjung Selor dan TIDAK bisa kemudian Tergugat mempermasalahkan Penggugat atas kondisi di lapangan yang mengakibatkan muatan tidak pernah sampai ke Pelabuhan Bongkar di Jetty Tanjung Selor ;**

4.2. Tentang Force Majeure : Tergugat menyatakan bahwa kondisi air pasang akibat banjir kiriman yang mengakibatkan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 tidak dapat melewati jembatan, bukan termasuk force majeure. Bahwa dalil Tergugat ini jelas merupakan dalil yang juga **sangat absurd dan tidak masuk akal sehat, mengingat kondisi air pasang akibat banjir tentulah merupakan tindakan di luar kemampuan manusia (Act Of God) dan tidak mungkin direncanakan terlebih dahulu oleh**

Halaman 3 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Penggugat. Hal ini sudah jelas diatur dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

09. Force Majure dalam perjanjian ini adalah : badai, ombak besar, gempa bumi, sengatan petir, penyitaan darurat dari Pemerintah serta hal lain yang sifatnya diluar kemampuan akal manusia (Act Of God) tetapi tidak termasuk pemogokan buruh yang disebabkan kesalahan pemilik muatan.

4.3. Tentang biaya Demurrage : Tergugat menyatakan bahwa telah terdapat tagihan demurrage sejak Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor akibat kondisi air pasang karena banjir kiriman (7 Juni 2023). Bahwa hal ini semakin menunjukkan adanya **itikad tidak baik dari Tergugat untuk membebankan biaya demurrage kepada Penggugat TANPA adanya dasar yang jelas.** Dimana dalam konteks ini tentulah biaya demurrage baru dapat diterapkan ketika kapal telah tiba di **Pelabuhan Bongkar dan TIDAK dapat diartikan ketika kapal dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bongkar.** Hal ini sudah jelas diatur dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

06. Yang dimaksud dengan Damurrage adalah Kelebihan waktu sewa yang dikenakan kepada penyewa yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika waktu muat atau bongkar lebih lama dari waktu yang ditetapkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL);
- b. Menunggu penyewa memastikan pelabuhan muat maupun bongkar, baik pelabuhan yang telah ditetapkan maupun dikarenakan perubahan pelabuhan dari arah yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 dan 12 SPAL didalam kontrak ;
- c. Apabila kapal sudah tiba di pelabuhan muat tetapi belum bisa dimuat yang dikarenakan alasan satu dan lain hal, sehingga pihak Jetty melarang kapan untuk bersandar ;
- d. Menunggu antrian kapal lain untuk sandar dipelabuhan muat maupun bongkar ;



- e. Menunggu penyelesaian pembayaran sesuai SPAL & dokumen yang berhubungan dengan perjalanan dan angkutan kapal ;
5. Bahwa faktanya, pada saat air telah surut sekitar tanggal 15 Juni 2023, **Tergugat tidak juga bersedia menggerakkan kapalnya** untuk Bongkar dengan berbagai alasan absud dan mensyaratkan adanya **pembayaran demurrage sebelum kapal diijinkan bergerak**. Bahwa jelas hal ini menunjukkan **itikad tidak baik dari Tergugat yang membebankan biaya demurrage yang sama sekali di luar konteks dari pengenaan demurrage** sebagaimana diatur dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 ;
6. Bahwa mengenai permasalahan yang terjadi ini Penggugat berulang kali berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dengan penyelesaian secara damai, akan tetapi maksud baik dari Penggugat ini tidak pernah ditanggapi positif oleh Tergugat sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali menyelesaikan permasalahan ini melalui upaya hukum sebagaimana di maksud dalam SPAL.No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023, namun Penggugat tetap membuka pintu perdamaian kepada Tergugat melalui persidangan yang mulia ini ;

Bahwa oleh karena ats uraian tindakan Tergugat diatas yang **TIDAK melaksanakan prestasinya untuk mengantar muatan ke Pelabuhan Bongkar Jetty Tanjung Selor sebagaimana diatur dalam SPAL.No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023,** adalah tindakan **WANPRESTASI** yang merugikan **PENGGUGAT**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdatayang** menyebutkan :
“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

7. Bahwa muatan yang ada diatas kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 merupakan muatan milik Penggugat yang telah dibeli oleh **TURUT TERGUGAT II**. Bahwa akibat dari tindakan pernah terkirimnya muatan ke Pelabuhan Bongkar di Jetty Tanjung Selor, **Turut Tergugat II telah membatalkan pembelian muatan tersebut dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan Turut Tergugat II kepada Penggugat atas pembelian muatan (i.c. batu split) ;**



8. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat jelas telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Adapun kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

8.1. Kerugian Materiil : Total kerugian Rp.1.165.282.013 (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga belas rupiah) terdiri atas :

Biaya Sewa Kapal Tergugat (telah dibayar lunas oleh Penggugat)	Rp.692.159.250,-
Nilai muatan	Rp.447.330.000,-
Biaya Operasional mengawasi pekerjaan	Rp. 25.792.763,-

8.2. Kerugian Immateriil : Citra buruk yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban mengantar muatan milik Penggugat kepada pihak pembeli muatan (i.c. Turut Tergugat II). Bahwa apabila pengiriman muatan ini berjalan sebagaimana mestinya, maka Penggugat seharusnya memiliki kesempatan mendapatkan kepercayaan untuk pengapalan atas muatan berikutnya. Oleh karena keuntungan (potensial loss) apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan posisi Kapal TB Cendrawasih 22 - BG Anugrah Mulia 2302 adalah dalam wilayah hukum Tutut Tergugat I dan guna mencegah adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari Tergugat ataupun pihak lain, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan **Perintah kepada Turut Tergugat I untuk menahan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 untuk tetap di dalam wilayah hukum Turut Tergugat I dan tidak diperkenankan bergerak dari posisi saat ini hingga terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijdsde), sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 dan 2 huruf b UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan :**

(1). Syahbandar hanya dapat menahan kapal di Pelabuhan atas perintah tertulis Pengadilan ;

(2). Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan :

b. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara Perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama ini kami mohon agar Perintah dari Yth. Majelis Hakim kepada Turut Tergugat I untuk menahan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 dapat **dilaksanakan terlebih dahulu (provisional)** guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat ;

10. Bahwa selanjutnya, mengingat saat ini **muatan milik Penggugat yang telah dibeli oleh Turut Tergugat II masih dalam penguasaan Tergugat**, serta agar gugatan a quo tidak menjadi gugatan ilusionir, maka sudah sepatutnyalah diletakkan **Sita Jaminan** atas harta benda milik Tergugat dalam hal ini : **Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 beserta dengan muatan di atasnya yang dalam hal ini berada di wilayah hukum Turut Tergugat I ;**

11. Bahwa di dalam gugatan a quo PENGUGAT mempunyai bukti-bukti yang **sempurna dan otentik** sementara pokok permasalahan dalam gugatan a quo juga sudah jelas yakni wanprestasi dan berdasarkan pasal 180 HIR oleh karena itu, PENGUGAT memohon agar Putusan dalam gugatan a quo **dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;**

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah **PENGUGAT** mengajukan permohonan (petitum) agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat I untuk menahan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 agar tidak bergerak dari posisi saat ini ;**
2. Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 **sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;**

Halaman 7 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah **tindakan wanprestasi** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.165.282.013,-(satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tidak belas rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 5.Menyatakan **SAH dan BERTANGGUNG** Sita Jaminan atas Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 dan muatan diatasnya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

At a u

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya bernama : John Izaak Minotty Pantiwael, SH, dkk, untuk Tergugat hadir kuasanya bernama : DR. Teguh S. Utomo, SH.MH, dkk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk **sdri. Diah Tri Lestari, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Mediator, hal mana setelah Hakim Mediator melakukan upaya Mediasi selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporannya tanggal 03 Oktober 2023, bahwa mediasi tersebut **tidak berhasil/gagal**, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut pihak kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban tertanggal 07 November 2023**, dengan mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya tanpa terkecuali dan selanjutnya akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari JAWABAN dibawah ini :

Halaman 8 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM EKSEPSI ;**

Kompetensi Absolut : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;

Bahwa pengaturan Kompetensi mengadili Badan Peradilan tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum penyelesaian suatu sengketa ;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan **Posita angka 3** gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita angka 3 Gugatan Penggugat :

*“3. Bahwa Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 milik Tergugat telah bergerak dari pelabuhan Muat : Jetty PT. Risbun Perkasa Abadi Palu 01 Juni 2023 dengan membawa muatan (batu split) milik Penggugat yang telah dibeli oleh Tutut Tergugat II. Permasalahan terjadi pada 07 Juni 2023 dimana Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 **tidak dapat melewati jembatan Tanjung Selor yang diakibatkan oleh banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik.**”*

3. Bahwa berdasarkan dalil posita Angka 3 gugatan Penggugat tersebut, maka sangat tidak tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **karena ada dasarnya aspek-aspek teknis Kapal, seperti keadaan cuaca, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permasalahan teknis kapal dan keadaan cuaca ke Mahkamah Pelayaran,** karena kompetensi Peradilan Mahkamah Pelayaran sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran Jo PP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Kapal Jo Permen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut dari suatu Peradilan Umum, dimana posita angka 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa :

“.....dimana Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 tidak dapat melewati jembatan Tanjung Selor yang diakibatkan oleh banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik”, karena yang berhak menilai atas posita gugatan Penggugat mengenai Keadaan Cuaca adalah **Mahkamah Pelayaran** dan **harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Pelayaran** untuk memeriksa dan mengadili kebenaran dalil perkara ini, karena untuk penilaian atas keadaan cuaca adalah kewenangan Mahkamah Pelayaran **BUKAN** Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa hasil putusan Mahkamah Pelayaran dari proses persidangan terdiri dari beberapa aspek teknis kapal, antara lain yaitu : a) Kapal, surat kapal dan pengawakan kapal; **b) Keadaan cuaca**; c) Muatan kapal atau Penumpang; d) Sarat dan stabilitas kapal; e) Olah gerak dan Navigasi; f) Sebab kecelakaan kapal; g) Upaya penyelamatan; **h) Kelalaian atau Kesalahan**;

6. Bahwa berdasarkan posita angka 3 gugatan Penggugat tersebut diatas, **seharusnya Penggugat melakukan Laporan terlebih dahulu ke Pihak Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri**, atas kejadian adanya faktor keadaan cuaca sebagai bukti otentik, sehingga Mahkamah Pelayaran menetapkan ada atau tidaknya Praduga Kecerobohan yang telah terjadi di kapal sehingga dapat menemukan FAKTA KEBENARAN dan Kerugian Materiil sebagaimana uraian gugatan Penggugat ;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan juga dalil posita angka 3 gugatan Penggugat, sehingga perlu adanya Putusan Mahkamah Pelayaran untuk dapat dipakai dalam proses penyelesaian perkara secara Perdata dengan menggunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam kedudukan perkara gugatan a quo sebagai alat bukti surat yang SAH sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPperdata Jo. 164 HIR Jo.163 HIR ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penadilan Negeri Jakarta Barat secara Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karenanya adalah tepat apabila Tergugat memohonkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR (EKSEPSI

DILATOIR

Halaman 10 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



9. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut ("SPAL") No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian SPAL"), **maka merupakan sebuah kewajiban dari Penggugat untuk terlebih dahulu menegur Tergugat** untuk melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian SPAL dalam waktu yang pantas, sebelum mengajukan gugatan ke PN. Jakarta Barat ;

10. Bahwa diwajibkannya Penggugat untuk terlebih dahulu menegur Tergugat sebelum dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi diwajibkan dalam Pasal 1238 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata") ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 dari KUHPerdata adalah **wajib bagi Penggugat untuk terlebih dahulu menegur Tergugat yang didalilkan Wanprestasi** untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian SPAL dalam batas waktu tertentu, sebelum dapat menyatakan Tergugat telah Wanprestasi. Apabila Teguran tersebut telah dilakukan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian SPAL, maka Tergugat dapat dikatakan dalam keadaan Wanprestasi dan dapat dikarenakan sanksi-saksi yang telah ditentukan dalam KUHPerdata ;

12. Namun faktanya **Tergugat tidak pernah menerima Somasi atau Surat Teguran atau pernyataan lalai apapun dari Penggugat**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata**, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan telah berada dalam kondisi Wanprestasi karena tidak pernah ditegur atau **tidak pernah menerima Somasi atau Surt Teguran atau tidak pernah menerima pernyataan lalai apapun dari Penggugat** dalam batas waktu yang wajar-apabila memang ada kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan ;

13. Bahwa terhadap pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 1238 KUHPerdata yang nyata-nyata **tidak pernah** mengirimkan Somasi atau Surat Teguran atau Pernyataan lalai kepada Tergugat sebelum gugatan dimasukkan ke PN. Jakarta Barat, telah menyebabkan **Gugatan Penggugat memiliki kecacatan formil karena diajukan secara prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, sebagai berikut :

*"Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan **setelah lampau waktu** yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia **menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian** selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (in grebeke gested) ;*

14. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas adalah wajar bagi **Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** karena memiliki kecacatan hormil yang tidak dapat lagi diperbaiki dan **harus ditolak ;**



PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN LICIK

(EXCEPTIE DOLI PRAESINTIS)

15. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas tentang fakta tidak pernah adanya Somasi atau Surat Teguran atau Pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat, maka patut dipertanyakan kenapa baru saat ini – sejak Perjanjian SPAL ditandatangani – Penggugat mempermasalahkan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

16. Bahwa satu-satunya alasan yang paling logis dari Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah **untuk kabur dari kerugian** yang melilit pada Penggugat, dan membebankan semua tanggung jawab dan risiko kepada Tergugat (sebagaimana dalil Posita angka 7 & 8 dari gugatan Penggugat). **Sungguh sangat licik tindakan Penggugat yang memanfaatkan PN. Jakarta Barat untuk meminta kembali biaya-biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian SPAL.** Padahal semua biaya-biaya telah disepakati untuk menyewa Kapal Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian SPAL ;

17. Bahwa ada fakta yang terungkap sesuai temuan Tergugat, lokasi bongkar yang ditunjuk Penggugat tidak disampaikan diawal pertemuan bahwa ada jembatan Tanjung Selor yang hanya bisa dilewati kapal dengan maksimal ketinggian 9 meter ;

18. Bahwa ada fakta yang terungkap sesuai kejadian yang mana Kapal TB CENDRAWASIH.22 – BG ANUGRAH MULIA 2302 milik Penggugat setiba di area lokasi bongkar pada tanggal 17 Juni 2023 terhenti dan tidak bisa melintas Jembatan Tanjung Selor dengan ketinggian kapal karena faktanya melebihi batas maksimal ketinggian untuk melintas jembatan meskipun antenna kapal sudah dilipat ;

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas adanya ketidakjujuran Penggugat, bahwa gugatan Penggugat diajukan sebagai manifestasi dari perbuatan licik Penggugat, sehingga sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIE

OBSCUUR LIBEL)

20. Bahwa untuk memenuhi syarat formil, maka **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan dengan terang dan jelas atau tegas (duidelijk) tentang duduk perkara yang melatarbelakangi diajukannya gugatan, disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk**

Halaman 12 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



enbepaalde conclusie), agar gugatan tersebut dapat dipahami oleh Hakim yang akan memutus perkara dan juga Tergugat yang harus melakukan Pembelaan terhadap dalil-dalil yang disangkakan oleh Penggugat. Namun bagaimana jika suatu gugatan tidak diajukan dengan terang dan jelas ? Maka praktik Peradilan telah memberikan wewenang kepada Hakim untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

21. Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat menguraikan secara rinci tindakan apa dan bagaimana caranya Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian SPAL, tidak ada uraian dengan rinci yang dituangkan dalam gugatan Penggugat, sehingga Tergugat telah mematuhi Perjanjian SPAL. Penggugat dalam gugatan hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat umum, sehingga tidak dapat dipahami apa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada dalil-dalil posita dari gugatan Penggugat ;

22. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat harus menolak gugatan yang kabur (Obscuur) karena Penggugat Tidak dapat menguraikan dengan rinci tindakan apa yang menjadi Wanprestasi dalam gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

;

23. Bahwa kekaburan (Obscuur) dalam gugatan juga terlihat dari tidak dapat diuraikannya secara rinci dalil tentang barang milik Tergugat yang dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menahan kapal dalam posita angka 9 dari gugatan sebagai berikut :

“..... Bahwa bersama ini kami memohon agar Perintah dari Yth Majelis Hakim kepada Turut Tergugat I untuk menahan kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 dapat dilaksanakan terlebih dahulu (provisional) guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat” ;

Pada posita angka 9 dari gugatan Penggugat tersebut **tidak ada satupun penjelasan** tentang rincian alasan menahan kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 berdasarkan Perjanjian SPAL, apakah ADA KAITANNYA /HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN sesuai Perjanjian SPAL dengan gugatan Wanprestasi dari gugatan Penggugat ini...?, sehingga sangat jelas gugatan memiliki kekaburan (Obscuur) yang terbukti tidak jelas dan telah kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

24. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam **“Dalam Eksepsi”** tersebut diatas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (mutatis mutandis) yang tidak terpisahkan atas uraian dalam **“Dalam Pokok Perkara”** dari jawaban ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

26. Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian posita angka 1 dan angka 2 halaman 1 – 2, bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Tergugat menandatangani : SURAT PERJANJIAN ANGKUTA LAUT No.rev.01 00075/DE-DRG/SPALV/2023, tanggal 25 Mei 2023, **dengan Penggugat** ;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian posita angka 3 sampai dengan 12 halaman 3 sampai dengan halaman 6, Penggugat rupanya banyak MENGABURKAN dan MENUTUPI fakta-fakta untuk menguntungkan diri Penggugat sekaligus memanipulasi pikiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat pada bagian posita angka 3 sampai dengan angka 12 halaman 3 sampai dengan halaman 6 sangat terlihat berusaha memasukkan dalil-dalil yang dikarang sedemikian kabur sehingga menutupi dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada bagian posita angka 3 sampai dengan 12 halaman 3 sampai dengan halaman 6 tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan pendapat yang tidak jujur, serta tuduhan yang tidak ada dasarnya, hanya menutupi fakta yang sebenarnya, dikarenakan tidak ada bukti otentik yang menguatkan dalil-dalil Penggugat ;

28. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian angka 3 halaman 3, berdasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 halaman 3 yang pada pokoknya mengatakan :

*“3. Bahwa Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 milik Tergugat telah bergerak dari pelabuhan Muat : Jetty PT. Risbun Perkasa Abadi Palu 01 Juni 2023 dengan membawa muatan (batu split) milik Penggugat yang telah dibeli oleh Tutut Tergugat II. Permasalahan terjadi pada 07 Juni 2023 dimana Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 **tidak dapat melewati jembatan Tanjung Selor yang diakibatkan oleh banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik.**”*

Bahwa dalil tersebut adalah hanya merupakan cerita fiktif yang bertujuan untuk menutupi ketidakjujuran Penggugat, sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;”

Sehingga salaras dengan dalil-dalil Tergugat dalam **“Dalam Eksepsi”** diatas pada bagian **“Kompetensi Absolut : PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO.”** di atas ;

Halaman 14 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tentu akan ada konsekuensi hukum bagi Penggugat apabila ternyata tidak terbukti ;

29. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian posita angka 4 (termasuk uraian angka 4.1; angka 4.2; angka 4.3) halaman 3 dan halaman 4, Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 (termasuk uraian angka 4.1; angka 4.2; angka 4.3) halaman 3 dan halaman 4 adalah alasan yang tidak jelas dan terlihat Penggugat sedang menutupi fakta yang sebenarnya (adanya temuan kebenaran dari ABK Tergugat), terlihat telah memutar balikkan fakta yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Penggugat.

Bahwa dalil tersebut adalah hanya merupakan dalil untuk mengaburkan fakta, yang bertujuan untuk menutupi ketidakjujuran Penggugat, sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;”

Oleh karena itu tentu akan ada konsekwensi hukum bagi Penggugat apabila ternyata tidak berlaku ;

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian posita angka 5 dan 6 halaman 4 dan halaman 5, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat pada bagian posita angka 5 dan angka 6 halaman 4 dan halaman 5 yang pada pokoknya mengatakan :

“5. Bahwa faktanya pada saat air telah surut sekitar tanggal 15 Juni 2023, Tergugat tidak juga bersedia menggerakkan kepalnya untuk menuju Pelabuhan Bongkar dengan berbagai alasan absurd dan mensyaratkan adanya pembayaran demurrage sebelum kapal diijinkan bergerak. Bahwa jelas hal ini menunjukkan iktikad tidak baik dari Tergugat yang membebankan biaya demurrage yang sama sekali di luar konteks dari pengenaan demurrage sebagaimana diatur dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 ;

Bahwa dalil di atas dari gugatan Penggugat telah terjawab dengan jelas melalui surat SOMASI Tergugat yang sudah pernah di kirim oleh Tergugat sebelum gugatan Penggugat diajukan di PN. Jakarta Barat, sehingga terlihat Penggugat sedang mengaburkan fakta yang sebenarnya ;

Kemudian angka 6 halaman 4 dan halaman 5 yang pada pokoknya mengatakan :

“6. Bahwa mengenai permasalahan yang terjadi ini Penggugat berulang kali berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dengan penyelesaian secara damai, akan tetapi maksud baik dari Penggugat ini tidak pernah ditanggapi

Halaman 15 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



positif oleh Tergugat sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali menyelesaikan permasalahan ini melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/2023, tertanggal 25 Mei 2023, namun Penggugat tetap membuka pintu perdamaian kepada Tergugat melalui Persidangan Yang Mulia ini ;

Bahwa dalil di atas dari gugatan Penggugat telah terjawab dengan jelas melalui pertemuan tertanggal 06 Juni 2023 di Hotel Pasifik Sari, Thamrin dan juga Tergugat sudah pernah mengirim surat Somasi dan Surat Undangan Pertemuan kepada Penggugat sebelum gugatan Penggugat diajukan di PN Jakarta Barat, sehingga terlihat Penggugat sedang berbohong dan kembali mengaburkan fakta yang sebenarnya. Sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, **wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;**”

31. Bahwa akibat ketidakjujuran dan ketidakterbukaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena ketidakjujuran, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Tergugat ;

32. Bahwa akibat ketidakjujuran dan ketidakterbukaan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil pada bagian posita angka 7 dan 8 halaman 5 dan halaman 6, sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, **wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;**”

Oleh karena itu tentu akan ada konsekuensi hukum bagi Penggugat apabila ternyata tidak terbukti ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat ;

34. Bahwa pada hakikatnya sita jaminan hanya dapat dimintakan terbatas pada perkara utang piutang. Namun demikian dalam prakteknya permohonan sita jaminan dapat pula dimintakan dalam perkara lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal.39, yang menyatakan :

“Betitik tolak dari Penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, **penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.**



Seperti yang dijelaskan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi.....” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terjadi perluasan atas penerapan sita jaminan. Namun demikian perluasan tersebut hendaknya tetap memperhatikan hakikat awal dari diciptakannya hukum itu sendiri. Dengan demikian maka **penerapan sita jaminan dalam perkara selain perkara utang-piutang harus memiliki pertimbangan maupun syarat yang lebih ketat** demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

35. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah Sita Jaminan, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo **harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Sita Jaminan** tersebut sebagaimana diatur dalam **Butir 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan :

“Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg) ;

36. Hal tersebut diatas juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal.289, yang menyatakan :

*“Seperti yang dijelaskan, penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional, **harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat***

Menurut Pasal 227 HIR maupun 720 Rv, alasan pokok permintaan Sita:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :

- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya ; dan

- Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ;

2. Kekhawatiran atau persangkaan itu **harus nyata dan beralasan secara objektif** :

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya



- Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.....” ;

37. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas **permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut tiak berdasar hukum dan mengada-ngada.** Dengan demikian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Sita Jaminan dari Penggugat, karena uraian-uraian di atas telah jelas dapat membuktikan bahwa permohonan Sita Jaminan (Convatoir Beslag) dari Penggugat hanya berdasarkan subjektifitas Penggugat semata tanpa didukung dengan alasan yang kuat dan tanpa bukti otentik serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan Sirat Jaminan. **Oleh karena itu sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara aquo menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;**

PETITUM PROVISI TIDAK PATUT DIKABULKAN KARENA MANYANGKUT MATERI POKOK PERKARA

38. Bahwa Mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan Privisi yang dituangkan dalam Petitum Provisi pada bagian “DALAM PROVISI” dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat karena Permohonan provisi tersebut pada kenyataannya sama sekali tidak memiliki relevansi dan urgensi sehingga tidak dapat diputus dalam Putusan Provisi. Selain itu, **Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya Penggugat mengenai urgensi dan relevansinya dari diperlukannya putusan Provisi** dibandingkan dengan menyelesaikan proses jawab-menjawab serta pembuktian dalam gugatan dan memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan seluruh bukti dalam proses gugatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan dalam Putusan akhir ;

39. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal.884 menegaskan bahwa **“putusan provisi tidak boleh mengenal materi pokok perkara, tetapi hanya terbtas mengenai tindakan” ;**

Apabila diperhatikan dengan cermat dan teliti latar belakang diajukan gugatan Penggugat di PN Jakarta Barat hanya menitikberatkan pada Wanprestasi saja ;

40. Bahwa **Penggugat tidak ada menguraikan dalam gugatan mengenai dalil-dalil yang menjadi latar belakang lahirnya petitum provisi hanya menitik beratkan dalil wanprestasi, sehingga jelasnya petitum provisi sangat tidak berdasar untuk dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat ;**

Halaman 18 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



41. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Provisi yang dituangkan dalam petitum bagian "**DALAM PROVISI**" dari Penggugat karena petitum provisi tersebut dimintakan tanpa memiliki dalil-dalil dan **tanpa bukti otentik** yang diuraikan secara jelas dan bahkan tidak dapat memberikan relevansi dan urgensinya dengan pokok perkara ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa gugatan Penggugat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat TIDAK melakukan Wanprestasi apapun terhadap Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat tanpa itikad baik dan karena itu tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum ;

4. Menolak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ;

5. Menolak permintaan Penggugat untuk mendapatkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

6. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Halaman 19 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 07 November 2023, dengan keberatan sebagai berikut :

TURUT TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh tuntutan dan dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan.

A. **DALAM EKSEPSI :**

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo pada dasarnya merupakan gugatan wanprestasi atas perjanjian PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (“SPAL”) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa poin gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

a. Angka 1 halaman 2 sebagaimana dikutip antara lain dibawah ini :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut (“SPAL”) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 untuk mengangkut barang milik Penggugat berupa batu split 2/3, ½ 1/1 & Abu Batu – DF 2.500m3 dari Pelabuhan Muat : Jetty PT. Risgun Perkasa Abadi Palu dengan tujuan Pelabuhan Bongkar : Jetty Tanjung Selor, Kalimantan Utara ;

b. Angka 6 halaman 4 s/d halaman 5 sebagaimana dikutip antara lain dibawah ini :

“Bahwa mengenai permasalahan yang terjadi ini Penggugat berulang kali berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan penyelesaian secara damai, akan tetapi maksud baik dari Penggugat ini tidak pernah ditanggapi positif oleh Tergugat sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali menyelesaikan permasalahan ini melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tetap membuka pintu perdamaian kepada Tergugat melalui persidangan yang mulia ini ;

Bahwa oleh karenanya atas uraian tindakan Tergugat di atas yang TIDAK melaksanakan prestasinya untuk mengantar muatan ke Pelabuhan Bongkar Jetty Tanjung Selor sebagaimana diatur dalam SPAL No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023, adalah Tindakan WANPRESTASI, yang merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebutkan : “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

2. Berdasarkan beberapa poin gugatan di atas, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah terkait dengan Surat Perintah Angkutan Laut (“SPAL”) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 antara PENGGUGAT (selaku Pemilik/Operator Kapal) dengan TERGUGAT (selaku Penyewa Kapal) ;
3. Bahwa gugatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah berdasarkan pada adanya perjanjian atau perikatan sebagai dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal ini mengingat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi. Suatu pmenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban, sedangkan dalam Surat Perjanjian Angkuta Laut (“SPAL”) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak adanya TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam Perjanjian tersebut atau tidak ada suatu prestasi yang harus dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Perjanjian tersebut dan tidak ada hubungan dengan pihak PENGGUGAT maupun pihak TERGUGAT berkaitan dengan Surat Perjanjian Angkuta Laut (“SPAL”) No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :
“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga ; persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317” ;

Halaman 21 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1340 di atas, Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Apalagi dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka hubungan hukum hanya terbatas pada diri orang yang menjadi para pihak yang memberikan persetujuan untuk terkait dalam sebuah perjanjian ;

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memiliki tanggung jawab terhadap Surat Perjanjian Angkuta Laut ("SPAL") No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 dan tidak memiliki hubungan hukum secara langsung baik dengan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan Surat Perjanjian Angkuta Laut ("SPAL") No.REV.01 00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023, sehingga TURUT TERGUGAT I tidak dapat ditarik sebagai Pihak yang berperkara dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Error In Persona dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I hanya akan memberikan tanggapan/jawaban yang relevan dengan kepentingan TURUT TERGUGAT I ;

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II
TANJUNG SELOR (TURUT TERGUGAT I) TIDAK BERWENANG MELAKUKAN
PENAHANAN KAPAN DIKARENAKAN KAPAL TB CENDRAWASIH.22-BG
ANUGRAH MULIA 2302 DI LUAR WILAYAH PENGAWASAN TURUT
TERGUGAT I

3. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka 9, PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya :
".....oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Perintah kepada Turut Tergugat I untuk menahan kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 untuk

Halaman 22 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



tetap di dalam wilayah hukum Turut Tergugat I dan tidak diperkenankan bergerak dari posisi saat ini hingga terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan :

(1). Syahbandar hanya dapat menahan kapal di Pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan :

(2). Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan :

- a. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau
- b. **Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Syahbandar memiliki kewenangan menahan kapal di Pelabuhan. Namun perlu dimaknai bahwa Syahbandar dalam melakukan penahanan kapal hanya dapat dilakukan di wilayah hukumnya dan atas perintah tertulis dari Pengadilan, sehingga terkait permohonan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I menahan kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302, tidak dapat dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, karena posisi kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 tidak berada pada wilayah hukum TURUT TERGUGAT I (dalam hal ini Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor) ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor (in casu TURUT TERGUGAT I) sebagai Unit Penyelenggara Pelabuhan memiliki pengertian sebagai berikut :

"Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial" ;

5. Bahwa Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor (in casu TURUT TERGUGAT I) memiliki tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara



komersial, **pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran (kesyahbandaran)**, serta sertifikasi kelaiklautan kapal sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal” ;

6. Bahwa Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor (in casu TURUT TERGUAGT I) yang melakukan tugas kesyahbandaran, baru memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap kapal setelah adanya perintah Pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan :

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.*
- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.*
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.*
- d. melakukan pemeriksaan kapal.*
- e. menerbitkan surat persetujuan berlayar.*
- f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.*
- g. **menahan kapal atas perintah pengadilan;** dan*
- h. melaksanakan siji Awak Kapal.*

7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan TURUT TERGUGAT I di atas, bahwa Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor (in casu TURUT TERGUGAT I) yang juga menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai Syahbandar, baru dapat melakukan penahanan terhadap kapal di Pelabuhan setelah adanya perintah tertulis dari Pengadilan, dimana hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa kapal yang bersangkutan sedang terkait dengan perkara pidana atau perkara perdata ;

8. Bahwa saat ini TURUT TERGUGAT I tidak berwenang untuk melakukan penahanan terhadap kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2302. Hal ini dikarenakan keberadaan kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 tidak berada pada wilayah pengawasan TURUT TERGUGAT I. Penahanan terhadap kapal merupakan kewenangan Syahbandar tempat kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 berada ;

Berasarkan uraian tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bekenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT I ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk menahan Kapal TB Cendrawasih.22-BG Anugrah Mulia 2302 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk TURUT TERGUGAT II karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka Turut Tergugat II kehilangan hak untuk beracara di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya tertanggal 21 November 2023 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya tertanggal 28 November 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat merupakan eksepsi kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim memberikan putusan sela tanggal 05 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;

Halaman 25 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.REV.01.00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, bukti P-1 ;

Foto copy Invoice No.00026/DE-DRG/INV/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.100.000.000,-, bukti P-2A ;

Foto copy Invoice No.00028/DE-DRG/INV/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.343.750.000,-, bukti P-2B ;

Foto copy Invoice No.00031/DE-DRG/INV/VI/2023, tertanggal 05 Juni sebesar Rp.246.409.250,-, bukti P-2C ;

Foto copy Invoice No.00032/DE-DRG/INV/VI/2023, tertanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-, bukti P-2D ;

Foto copy dari foto copy surat dari Dewi R. Gunawan, Direktur PT. Warnamax Existniaga Mulia, ditujukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor, No.523-SK/Dir-WEM/VII/2023, tanggal 15 Juli 2023, perihal : Mohon perhatian khusus, bukti P-3 ;

Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat, No.STTLPM/51/VI/2023/SPKT/PDMD/VI/KALTARA, bukti P-4 ;

Foto copy surat dari Septa Hardi Saputra ditujukan kepada Yudi Gunawan, Direktur Utama PT. Warnamax Existniaga Mulia, No.001/PERINGATAN I/VII/2023, tanggal 02 Juli 2023, perihal : Surat Peringatan, bukti P-5a;

Foto copy surat dari Septa Hardi Saputra ditujukan kepada Yudi Gunawan, Direktur Utama PT. Warnamax Existniaga Mulia, No.003/PERINGATAN 3/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, perihal : Surat Peringatan, bukti P-5b;

Foto copy bukti transfer sebesar Rp.200.000.000,-, bukti P-6a ;

Foto copy Transaction Status Mandiri, tanggal 30 September 2023, sebesar Rp.200.000.000,-, bukti P-6b ;

Foto copy Transaction Status Mandiri, tanggal 19 Oktober 2023, sebesar Rp.200.000.000,-, bukti P-6c ;

Foto copy dari foto copy Surat No. 469-SAKSI/Dir-WEM/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023, perihal somasi 1 & 2 dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti P-7 ;

Foto copy dari foto copy Surat No. 472-SAKSI/Dir-WEM/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023, Perihal : Somasi-1 dari Penggugat kepada Tergugat, bukti P-8 ;

Foto copy tangkapan layar HP Bukti Pengiriman Surat Penggugat No. 472-SAKSI/Dir-WEM/VI/2023, tertanggal 15 Juni 2023, Perihal : Somasi-1 kepada

Halaman 26 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggunakan layanan GrabExpress, yang diterima langsung oleh karyawan Tergugat bernama Sdr. Donny Effrien, bukti P-9 ;

Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat/Musyawarah, Nomor : 002/MUSYAWARAH-PT.PSM_PT.MEM/VI/2023, tertanggal 26 Juni 2023, bukti P-10 ;

Foto copy Purchase Order pembelian material batu split dari Penggugat kepada PT. Existama Putranindo, tertanggal 20 Mei 2023, bukti P-11 ;

Foto copy dari foto copy Invoice pembelian batu split dari PT. Gemini Libra Nusantara (No. Tagihan: PTGLN V/01-2023), tertanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 447.330.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), bukti P-12 ;

Foto copy dari foto copy bukti transfer internet banking pembayaran tagihan Invoice Material Batu, tertanggal 22 Mei 2023 melalui transfer rekening BNI 46, sebesar Rp. 403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah), bukti P-13 ;

Foto copy dari foto copy bukti transfer internet banking pembayaran pajak material batu, tertanggal 01 Juni 2023 melalui transfer rekening BNI 46, sebesar Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), bukti P-14 ;

Foto copy dari foto copy bukti transfer internet banking biaya operasional sejumlah total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bukti P-15 ;

Foto copy dari foto copy bukti transfer internet banking biaya operasional (kegiatan pengawasan kapal) di Tanjung Selor, Sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti P-16 ;

Foto copy dari foto copy invoice dan bukti transfer internet banking pembelian tiket pesawat sebagai biaya operasional, sejumlah total Rp. 5.397.842,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), bukti P-17 ;

Foto copy Invoice No. 28955124MC002059, tertanggal 13 Juni 2023 atas asuransi kargo muatan kapal (marine cargo insurance) sebesar Rp. 1.894.922,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas selanjutnya pihak Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aminah Karim :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai broker/perantara Penggugat dan Tergugat ;

bahwa saksi kenal dengan salah satu nahoda kapal milik Penggugat yaitu Kapten Dahlan ;

Halaman 27 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat menyewakan Kapal laut kepada Tergugat dan Tergugat memiliki batu koral untuk dikirim dan dimuat di kapal Penggugat dengan tujuan pelabuhan Tanjung Selor ;

bahwa keputusan harga 290/kibik ;

bahwa agen fungsinya mewakili kapal untuk mengurus dokumen-dokumen keluar masuk pelabuhan ;

bahwa saksi kenal dengan bu Dewi karena sudah dua kali kerjasama, sedangkan kenal bu Yuli pada tanggal 20 Juli 2023 ;

bahwa saksi menerima fee dari bu Dewi, namun saksi belum dapat fee karena pekerjaan belum selesai ;

bahwa saksi tidak tau dalam proses perjanjian ;

bahwa setau saksi penyewa tidak menjelaskan kepada pemilik kapal tentang kondisi dilokasi ;

bahwa setelah selesai muat lalu kapal jalan namun tidak sampai di pelabuhan Tanjung Selor, katanya tidak bisa melewati jembatan karena adanya banjir yang mengakibatkan air laut pasang, sehingga kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan Tanjung Selor dan berhenti sebelum melewati jembatan ;

bahwa biasanya setelah kapal sandar dan sebelum bongkar bayar lunas 25% ;

bahwa setahu saksi informasinya setelah air laut surut kapal akan kembali jalan karena saat itu kapal belum sampai ke pelabuhan karena tidak bisa melintasi jembatan, walaupun katanya antenna kapal sudah dilipat tetap tidak melewati jembatan ;

bahwa setahu saksi pemilik barang akan melunasi tapi pemilik kapal tidak mau melanjutkan ke pelabuhan, karena harus ada pembayaran kalau masuk pelabuhan ;

bahwa yang menanggung denda (deermor) ditanggung pemilik barang ;

bahwa saksi tidak tau barang tersebut ada dimana ;

bahwa setau saksi yang dihitung mulai muat barang dan bongkar barang di pelabuhan ;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis memerintahkan agar dituangkan dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

Foto copy surat dari Yulia Indrasari, Direktur Utama PT. Pelayaran Pelangi Sindumulia, ditujukan kepada Up. Ibu Dewi Roslina Gunawan, No.00081/PSM-WEM/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, perihal : Somasi 1, bukti T-1 ;

Halaman 28 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat dari Yulia Indrasari, Direktur Utama PT. Pelayaran Pelangi Sindumulia, ditujukan kepada Up. Ibu Dewi Roslina Gunawan, No.00083/PSM-WEM/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, perihal : Somasi 2, bukti T-2 ;

Foto copy Foto copy surat dari Yulia Indrasari, Direktur Utama PT. Pelayaran Pelangi Sindumulia, ditujukan kepada Up. Ibu Dewi Roslina Gunawan, No.00084/PSM-WEM/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023, perihal: Balasan surat No.469-SK/Dir-WEM/VI/2023, bukti T-3 ;

Foto copy surat dari Kuasa Hukum Perusahaan Pelayaran PT. Pelangi Sindumulia, ditujukan kepada Ibu Dewi Roslina Gunawan, No.003/TSR-SP-UND/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023, perihal : Surat teguran & undangan ("surat somasi"), bukti T-4 ;

Foto copy Berita Acara Rapat/Musyawarah, No.002/MUSYAWARAH-PT.PSM-PT. MEM/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, bukti T-5 ;

Foto copy dari print out 1 (satu) lembar foto saat meeting/rapat, bukti T-6 ;

Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.REV.01.00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, bukti T-7 ;

Foto copy dari foto copy Notulen Pertemuan Pihak Owner Kapal dan Shipper, tanggal 18 Juli 2023, bukti T-8 ;

Foto copy dari print out 1 (satu) lembar foto saat pertemuan/rapat, bukti T-9 ;

Foto copy Akta tanggal 13 Februari 2019, Nomor 28 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelayaran Pelangi Sindumulia, bukti T-10 ;

Foto copy Akta tanggal 25 Juli 1993, No.148 tentang Perseroan Terbatas, bukti T-11 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan ahli ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti surat dan tidak menghadirkan saksi dan ahli ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2024, pihak Penggugat menerangkan tidak akan menghadirkan saksi dan ahlinya :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan para pihak sama-sama mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 April 2024, dengan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dan terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dan untuk mempersingkat putusan

Halaman 29 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya tertanggal 07 November 2023, mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
2. Eksepsi tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Prematur (Eksepsi Dilatoire) ;
3. Eksepsi tentang Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Licik (Exceptie Doli Prae Sintis) ;
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptie Onscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam Jawabannya tertanggal 07 November 2023, mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : *"Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat salah satunya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 05 Desember 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat, oleh karena sudah masuk pokok perkara maka eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan yang pada intinya Penggugat menuntut perbuatan Tergugat adalah tindakan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat menuntut terhadap Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 1.165.282.013,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga belas rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) atas kerugian yang dialami Penggugat dalam sewa menyewa kapal laut milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas inti dari gugatan Penggugat tersebut diatas selanjutnya pihak Tergugat didalam jawabannya yang pada intinya menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Tergugat TIDAK melakukan Wanprestasi apapun terhadap Penggugat, Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat tanpa itikad baik dan karena itu tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Menolak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formil bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lain dari pada itu pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan ahli, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan Penggugat menuntut Tergugat agar Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Akta Nomor 28 tanggal 13 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. PELAYARAN PELANGI SINDUMULIA" dan bukti P-11 berupa Akta Nomor 148

Halaman 31 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 1991 tentang Perseroan Terbatas, dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta, dengan diangkat sebagai :

Direktur Utama : nyonya YULIA INDRASARI SAMPURNA tersebut diatas.

Direktur : tuan ANDY ISMANU WIJAYA tersebut diatas.

Komisaris Utama : tuan PETER EFERIEN tersebut diatas.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selaku pemilik kapat laut bernama TB. Cendrawasih.22 – BG. Anugrah Mulia 2302, disewakan kepada Penggugat untuk mengangkut Batu Split 2/3, 1/2, 1/1 & Abu Batu milik Penggugat dari pelabuhan muat Jetty Risgun Perkasa Abadi Palu, Tikor 00o49'41"S 119°48'40"E ke pelabuhan bongkar Jetty Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tikor (2o48'51.0"N 117o20'51.8"E) ;

Menimbang, bahwa sewa menyewa kapal milik Tergugat dituangkan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. REV.01.00075/DE-DRG/SPAL/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, beserta lampirannya berupa Ketentuan Umum (General Condition) yang ditandatangani oleh Donny Effrien mewakili Pemilik/Operator Kapal dan Dewi Roslina Gunawan mewakili Penyewa Ruang Kapal (bukti P-7/bukti T-5), hal ini dibenarkan oleh saksi Aminah Karim selaku broker/perantara ;

Menimbang, bahwa setelah kapal melakukan pemuatan barang batu split & abu batu milik Tergugat, selanjutnya kapal TB. Cendrawasih.22 – BG Anugrah Mulia 2302 milik Penggugat berlayar menuju pelabuhan Jetty Tanjung Selor, namun setiba di area lokasi bongkar pada tanggal 07 Juni 2023 di pelabuhan Jetty Tanjung Selor telah nyata bahwa kapal tidak bisa masuk ke pelabuhan dikarenakan adanya banjir kiriman yang mengakibatkan air laut atau air sungai pasang naik, sehingga kapal tersebut tidak dapat melewati jembatan, oleh karena itu kapal tidak bisa bergerak/tidak beroperasi/terhenti dan terlantar/tidak dapat melanjutkan kepelabuhan Jetty Tanjung Selor, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 halaman 3 dan jawaban Tergugat angka 28 halaman 10 ;

Menimbang, bahwa dari kejadian adanya gangguan alam berupa kiriman banjir yang mengakibatkan air laut atau air sungai pasang, yang tidak dapat diprediksi (act of god) sebelumnya baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan Penggugat maupun Tergugat ;

Halaman 32 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mencermati gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, tidak jelas keberadaan muatan kapal berupa Batu Split 2/3, ½, 1/1 & Abu Batu milik Penggugat ada dimana ;

Menimbang, bahwa dari alasan dua hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan dengan adanya gangguan alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan/atau gugatan kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini merupakan putusan akhir, maka tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut ;

Menyatakan gugatan Penggugat kabur ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat hingga kini sebesar Rp. 384.800,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami : **Tornado Edmawan, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH** dan **Sri Hartati, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Wawan Darmawan, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 33 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pnbp Pertama : Rp. 40.000,-

Halaman 34 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp.	150.000,-
Panggilan	: Rp.	128.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	16.800,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	Rp. 384.800,-

(tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 35 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)